



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BINAAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan yang lebih baik di daerah khusus, perlu pemberian tunjangan khusus bagi guru baik Pegawai Negeri Sipil maupun Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan guru mata pelajaran Pendidikan Keagamaan kristen pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
  - b. bahwa agar tunjangan khusus dapat diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
16. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberitahuan Tunjangan Khusus bagi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 553);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
23. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BINAAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Surat pengajuan guru calon penerima tunjangan khusus, lampiran daftar GPNS dan GBPNS pada Sekolah calon penerima tunjangan khusus yang diisi oleh Kankemenag, formulir Daftar GPNS dan GBPNS penerima tunjangan khusus yang diisi oleh kepala Sekolah, dan format surat pernyataan kinerja guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V dan IV yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 499 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut di atas digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan guru mata pelajaran keagamaan kristen pada satuan pendidikan umum di daerah khusus dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.
- KELIMA : Petunjuk Teknis ini tetap berlaku sampai ada perubahan peraturan di atasnya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,  
  
THOMAS PENTURY



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BINAAN  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN  
AGAMA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Profesi Guru sebagai pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa dan untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan guru yang profesional. Pemberian tunjangan merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru di samping peningkatan profesionalismenya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor diamanatkan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di daerah khusus berhak untuk memperoleh Tunjangan Khusus yang diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian Tunjangan Khusus merupakan upaya perbaikan kesejahteraan sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Kesejahteraan guru di manapun tempat tugasnya adalah merupakan amanat undang-undang. Pemberian tunjangan khusus ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru untuk terus mengasah, meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kompetensi profesionalisme dan kinerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan guru baik Guru Pegawai Negeri Sipil maupun Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sehingga kedepannya kesenjangan antara guru yang bertugas di daerah kota dan daerah khusus dapat diminimalisir.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melaksanakan pemberian tunjangan khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (GPNS) dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama yang bertugas di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Pengertian

1. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
2. Daerah khusus adalah daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019);
3. Lembaga Pendiri/ Penyelenggara adalah yayasan/ gereja/ lembaga lainnya yang berbadan yang melaksanakan/ menyelenggarakan pendidikan keagamaan Kristen tingkat dasar dan menengah;
4. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut GPNS dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut GBPNS adalah guru yang mengajar pada satuan pendidikan keagamaan Kristen atau guru binaan Ditjen Bimas Kristen;
5. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah kelompok layanan Pendidikan Keagamaan Kristen yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) yang telah memperoleh Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen;
6. Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Kementerian Agama Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang menjadi pelaksana Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Dalam Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Kementerian Agama Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas DIPA pada satuan kerja;
9. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan;
10. Ketua adalah Ketua Yayasan atau Ketua Lembaga Penyelenggara Sekolah yang telah berbadan Hukum;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
12. Pejabat Bimbingan Masyarakat Kristen Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Pendidikan Kristen/ Kepala Bidang Bimas Kristen/ Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Seksi Pendidikan Kristen/ Kepala Seksi

Bimas Kristen/ Penyelenggara Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

13. Nomor Pokok Sekolah Nasional selanjutnya disebut NPSN adalah kode pengenalan sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya;

#### C. Tujuan

Pemberian tunjangan khusus bagi GPNS dan GBPNS binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di daerah khusus bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik di daerah khusus;
2. Mendorong meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru yang bertugas di daerah khusus;
3. Meningkatkan kesejahteraan guru dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru yang bertugas di daerah khusus.

#### D. Sasaran

Sasaran atau penerima tunjangan khusus adalah

1. GBPNS pada satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK) di daerah Tertinggal Terluar Terdepan (3T) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2016-2019, yang diangkat oleh Ketua Yayasan/Lembaga penyelenggara sekolah yang berbadan hukum (memiliki surat keputusan tentang pengangkatan/penugasan).
2. GPNS pada satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK) di daerah Tertinggal Terluar Terdepan (3T) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2016-2019, yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah (memiliki surat keputusan tentang penugasan).
3. GPNS mata pelajaran pendidikan Agama Kristen pada satuan pendidikan Umum (SD, SMP, SMA, SMK) di daerah Tertinggal Terluar Terdepan (3T) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2016-2019, yang diangkat sebagai PNS oleh pejabat berwenang di Kementerian Agama (memiliki surat keputusan tentang penugasan).
4. GBPNS mata pelajaran pendidikan Agama Kristen pada satuan pendidikan Umum (SD, SMP, SMA, SMK) di daerah Tertinggal Terluar Terdepan (3T) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2016-2019, yang diangkat/ditugaskan oleh pejabat berwenang di Kementerian Agama (memiliki surat keputusan tentang penugasan).

## BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

### A. Persyaratan

1. Bagi GPNS harus memenuhi kriteria berikut:
  - a. Berstatus sebagai PNS yang aktif mengajar secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada satuan pendidikan keagamaan Kristen (SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK) atau satuan pendidikan umum (SD, SMP, SMA, SMK) yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
  - b. Memiliki NUPTK atau Peg.Id
  - c. Bukan penerima bantuan/tunjangan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
  - d. Berhak hanya satu porsi tunjangan khusus walaupun mengajar 2 (dua) atau lebih mata pelajaran atau mengajar pada 2 (dua) atau lebih sekolah;
  - e. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
  
2. Bagi GBPNS harus memenuhi kriteria berikut:
  - a. Berstatus sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang aktif mengajar secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada satuan pendidikan keagamaan Kristen (SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK) yang memiliki ijin penyelenggaraan dari Ditjen Bimas Kristen dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
  - b. Berstatus sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang aktif mengajar mata pelajaran Pendidikan agama Kristen secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada satuan Pendidikan umum (SD, SMP, SMA, SMK) yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
  - c. Bukan penerima bantuan/tunjangan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
  - d. Berhak hanya satu porsi tunjangan khusus walaupun mengajar 2 (dua) atau lebih mata pelajaran atau mengajar pada 2 (dua) atau lebih sekolah;
  - e. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.

### B. Mekanisme Pelaksanaan

#### 1. Penetapan Penerima

- a. Pimpinan Sekolah/Satuan Pendidikan mengidentifikasi dan menghimpun data guru dalam Satminkalnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (dimana Tunjangan khusus berada) sebagai calon penerima tunjangan khusus (Lampiran II) dengan melampirkan:
  - 1) Daftar GPNS dan GBPNS pada SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK Calon Penerima bantuan tunjangan khusus tahun 2018 (Lampiran III);
  - 2) Daftar GBPNS dan GPNS Calon Penerima Bantuan Tunjangan Khusus (Lampiran IV);
  - 3) Formulir Pendataan tunjangan khusus (Lampiran V);
  - 4) Surat Pernyataan Kinerja GBPNS/GPNS\* (Lampiran VI).
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, menerima dan melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Pimpinan Satuan Pendidikan

berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

- c. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan keputusan tentang penetapan nama guru penerima tunjangan khusus jika tunjangan khusus ada dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau menyampaikan daftar usulan penerimaan tunjangan khusus kepada Kepala Wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan nama guru penerima bantuan tunjangan khusus.
- d. Salinan Keputusan penetapan nama guru penerima tunjangan khusus disampaikan kepada Dirjen u.p. Direktur Pendidikan Kristen (sebagai laporan).

BAB III  
SUMBER DANA, PENYALURAN, BESARAN TUNJANGAN DAN  
PENGHENTIAN TUNJANGAN

A. Sumber Dana

Dana tunjangan khusus bagi GPNS dan GBPNS binaan Ditjen Bimas Kristen bersumber dari APBN yang dialokasikan secara khusus dalam DIPA Ditjen Bimas Kristen/Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Penyaluran atau Pembayaran

1. Tunjangan Khusus disalurkan atau dibayarkan secara langsung kepada guru yang berhak menerimanya melalui rekening bank atas nama guru yang bersangkutan.
2. Penyaluran atau pembayaran tunjangan khusus dilakukan secara periodik: 3 (tiga) bulanan, atau 6 (enam) bulanan atau disesuaikan kondisi daerah masing-masing.
3. Setiap guru yang mejadi penerima tunjangan khusus wajib melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 (satu) tahun pelajaran, sesuai jadwal di sekolah yang menjadi tempat tugasnya.

C. Nominal Tunjangan

1. Besaran Tunjangan Khusus yang diberikan kepada guru di daerah khusus ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan besaran nominal tidak melebihi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
2. Alokasi dana tunjangan khusus guru sebagaimana tersebut pada nomor (1) ditentukan besarnya dengan ketersediaan dana dalam DIPA masing-masing satuan kerja.
3. Tunjangan khusus ini tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, hanya berhak menerima satu porsi Tunjangan Khusus, meskipun mengajar pada lebih dari satu sekolah.

D. Penghentian Pemberian Tunjangan

Tunjangan Khusus dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia;
2. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru di daerah khusus;
3. Beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain;
4. Beralih tugas atau mutasi menjadi guru pada instansi selain Kementerian Agama;
5. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru pada SD/SDTK, SMP/SMPTK, SMA/SMK/SMTK dan SMAK;
6. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini;
7. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun; atau

8. Bagi guru yang berhalangan tetap pada tahun berjalan maka tunjangan khusus dibayarkan mulai bulan Januari sampai bulan terakhir melaksanakan tugas sebagai guru pada SD/SDTK, SMP/SMPTK, SMA/SMK/SMTK dan SMAK.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGADUAN SERTA PELAPORAN**

**A. Pemantauan, Evaluasi dan Pengaduan**

1. Pemantauan dan evaluasi secara berkala, menyeluruh dan berjenjang dilaksanakan agar pemberian tunjangan Khusus ini dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Ditjen Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing.
3. Pemantauan dan evaluasi meliputi: sasaran, proses dan mekanisme penetapan penerima, penyaluran dan penerimaan dana Tunjangan Khusus.
4. Pengaduan terkait pelaksanaan pemberian tunjangan khusus ini dapat disampaikan ke alamat:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen  
c.q Direktorat Pendidikan Kristen  
Gedung Kementerian Agama lantai 11  
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat  
Telepon/Faksimili: (021) 3812583

**B. Pelaporan**

Laporan pelaksanaan pemberian tunjangan khusus ini dibuat secara berjenjang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi guru kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen.

**C. Penutup**

- 1) Pemberian tunjangan khusus bagi Guru baik PNS maupun Bukan PNS merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Guru dalam binaan Ditjen Bimas Kristen yang bertugas di daerah khusus. Dengan demikian diharapkan tujuan dan sasaran peningkatan mutu pendidikan keagamaan kristen, di daerah khusus dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
- 2) Pelaksanaan dan pengelolaan pemberian tunjangan khusus ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.
- 3) Hal-hal lain terkait dengan pemberian Tunjangan Khusus Bagi GPNS dan GBPNS dalam binaan Ditjen Bimas Kristen yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

  
THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BINAAN  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN  
AGAMA

Kop Surat

Nomor : ..... *Tempat, tanggal surat*.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pengajuan Guru Calon Penerima Bantuan  
Tunjangan Khusus 2018

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota atau  
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Bersama ini kami sampaikan usulan guru calon penerima Tunjangan Khusus Tahun..... berdasarkan penilaian sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama sejumlah ..... (.....) orang sebagaimana terlampir beserta lampirannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Yayasan/Penyelenggara\*)

Kepala Sekolah

(Nama/stempel)

(Nama/stempel)

Tembusan kepada Yth. :

1. Yayasan/Penyelenggara .....

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,  
THOMAS PENTURY





Tempat, tanggal surat

.....  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota .....

Nama lengkap & Tanda Tangan

.....

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,  
  
THOMAS PENTURY 






*Tempat, tanggal surat*

.....  
Kepala Sekolah,

Nama lengkap & Tanda Tangan  
.....

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,  
  
THOMAS PENTURY  


LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BINAAN DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA

FORMULIR PENDATAAN TUNJANGAN KHUSUS

- PROPINSI : .....
- KABUPATEN/KOTA : .....
- DATA GURU
1. Nama Lengkap : .....
2. Gelar Akademik : .....
3. Tempat, tanggal lahir : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Nama Gadis Ibu kandung : .....
6. NIP (bagi PNS) : .....
7. NUPTK/NPK/Peg.Id (bagi PNS) : .....
8. Nama Sekolah Keagamaan Satminkal:.....
9. Nomor Pokok Statistik SATMINKAL (NSS) :.....
10. Alamat Sekolah Keagamaan SATMINKAL : .....
- a. Jalan, RT/RW : .....
- b. Kelurahan : .....
- c. Kecamatan : .....
- d. Kabupaten/Kota (Coret yang tidak sesuai) : .....
- e. Telepon / faksimili : .....
11. Pendidikan Terakhir : .....
12. Status Kepegawaian : .....
13. Mata Pelajaran yang diampu pada satminkal : .....
14. Tugas Tambahan Beban mengajar perminggu : .....
15. Prestasi yang dimiliki : .....

- a. Tingkat Internasional : .....
  - b. Tingkat Nasional : .....
  - c. Tingkat Propinsi : .....
  - d. Tingkat Kabupaten/Kota : .....
16. Alamat Rumah (sesuai KTP)
- a. Jalan : .....
  - b. Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota (coret yang tdk perlu) : .....
  - e. Telepon/HP : .....
  - f. Email : .....

### PROFIL DAERAH KHUSUS

17. Lama mengabdikan sebagai guru di Sekolah pada daerah khusus :

- |                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> > 15 tahun    | <input type="checkbox"/> 6 – 10 tahun |
| <input type="checkbox"/> 11 – 15 tahun | <input type="checkbox"/> 1 – 5 tahun  |

18. Usia

- |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> > 40 tahun    | <input type="checkbox"/> 30 – 39 tahun |
| <input type="checkbox"/> 40 – 45 tahun | <input type="checkbox"/> 25 – 29 tahun |

19. Jumlah Guru (Termasuk Kepala Sekolah)

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 – 3 guru | <input type="checkbox"/> 7 – 9 guru |
| <input type="checkbox"/> 4 – 6 guru | <input type="checkbox"/> > 10 guru  |

20. Jumlah Peserta Didik

- |                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 120 siswa      | <input type="checkbox"/> 40 – 80 siswa |
| <input type="checkbox"/> 81 – 120 siswa | <input type="checkbox"/> < 40 siswa    |

21. Kondisi Geografis lokasi Sekolah

- Berbukit/bukit/naik turun tebing
- Bersungai-sungai/rawa-rawa/selat/laut
- Dataran/landai

22. Transportasi ke / dari lokasi sekolah

- Tidak tersedia alat / kendaraan transportasi
- Hanya bisa dilalui dengan kendaraan bukan bermotor
- Hanya bisa dilalui kendaraan darat roda dua atau kendaraan air sejenisnya
- Bisa dilalui kendaraan darat roda empat atau kendaraan air sejenisnya

23. Jarak Perbatasan dengan negara lain

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 – 25 km  | <input type="checkbox"/> 51 – 100 km |
| <input type="checkbox"/> 26 – 50 km | <input type="checkbox"/> > 100 km    |

24. Kondisi daerah pasca bencana alam

- Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan hancur
- Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak berat
- Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak

25. Kondisi konflik sosial

- Konflik telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan sampai sekarang belum selesai
- Konflik berlangsung selama 5 – 10 tahun dan sudah selesai
- Konflik berlangsung selama 5 tahun dan sudah selesai

26. Jumlah rombongan belajar per kelas

- |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 rombongan belajar | <input type="checkbox"/> 3 rombongan belajar |
| <input type="checkbox"/> 2 rombongan belajar | <input type="checkbox"/> 4 rombongan belajar |

27. Bahan bangunan yang digunakan untuk dinding ruang belajar

- |                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bambu dan sejenisnya  | <input type="checkbox"/> Tembok dan kayu |
| <input type="checkbox"/> Kayu/papan/sejenisnya | <input type="checkbox"/> Tembok          |

28. Sarana dalam ruang kelas

- Hanya ada papan tulis
- Papan tulis, meja bangku siswa/guru
- Papan tulis, meja bangku siswa/guru, dan lemari

29. Sarana MCK, Ibadah, olahraga dan upacara

- |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tidak memiliki semuanya | <input type="checkbox"/> Memiliki 2 diantaranya |
| <input type="checkbox"/> Memiliki 1 diantaranya  | <input type="checkbox"/> Memiliki 3 diantaranya |

30. Jaringan listrik dan telepon (termasuk seluler)

- Tidak memiliki keduanya
- Memiliki salah satu
- Memiliki keduanya

Tempat, tanggal surat

.....  
Guru yang Mengisi

.....

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,  
  
THOMAS PENTURY



LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BINAAN DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA

SURAT PERNYATAAN KINERJA  
(GBPNS DAN GPNS\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : .....

NIP : .....

Tempat/tgl lahir : .....

Nama Sekolah : .....

Alamat Sekolah : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Telah mengabdikan sebagai guru Sekolah dalam binaan Ditjen Bimas Kristen yang ditugaskan di daerah khusus selama ..... (.....) tahun, dan pada tahun pelajaran...../..... yang sedang berjalan, saya masih melaksanakan tugas pembelajaran/pendidikan.
2. Dengan menerima tunjangan khusus ini, saya akan meningkatkan kinerja dan layanan, khususnya kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar mereka;
3. Belum memiliki sertifikat pendidik;
4. Mengembalikan dana tunjangan khusus sejumlah yang pernah saya terima ke kas negara jika saya ternyata tidak memenuhi kriteria/persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Tahun 2018;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\*) coret yang tidak perlu

*Tempat, tanggal surat*

.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-  
Nama lengkap &  
Tanda Tangan

.....

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY